



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/132/B.X/HK/2015**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

**KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun anggaran 2014 dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014;
  - b. melakukan evaluasi administratif dan legalitas untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian, kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi, kepatuhan atas penyajian informasi, konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 kepada pihak-pihak yang terkait;
-

- c. melakukan evaluasi kebijakan untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai konsistensi penerapan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD dan Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan, tindak lanjut hasil revidi aparat pengawasan intern provinsi dan kabupaten/kota tahun anggaran berkenaan, tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan penyajian laporan keuangan tahun anggaran berkenaan;
- d. melakukan evaluasi identifikasi selisih antara anggaran dengan realisasi untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai identifikasi mengenai sebab-sebab terjadinya selisih lebih atau selisih kurang yang material antara anggaran pendapatan dengan realisasinya, anggaran belanja dengan realisasinya, serta anggaran pembiayaan dengan realisasinya, identifikasi mengenai rasio-rasio penting yang berguna bagi pemerintah kabupaten/kota dalam membuat keputusan mengenai upaya peningkatan pendapatan, alokasi belanja serta strategi pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya;
- e. melakukan evaluasi terhadap hal-hal penting dalam neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk mendapatkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai terdapatnya pengendalian dan pengelolaan yang cukup terhadap aset, kewajiban dan ekuitas dana, terdapatnya komposisi yang memadai antar pos-pos aset, pos aset dengan pos-pos kewajiban, terdapatnya kontrol hubungan yang cukup antara neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;
- f. merekomendasikan kebijakan dan langkah-langkah perbaikan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah, sehingga tercapai tujuan pemerintahan daerah dalam mengelola sumber dan penggunaan dana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel;
- g. menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014; dan
- h. menyampaikan laporan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 kepada Menteri Dalam Negeri.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

**KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.03.10.30.07.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua tim dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Masing-masing Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/132/B.X/HK/2015  
TANGGAL : 13 Maret 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung  
II. Penanggungjawab : Wakil Gubernur Lampung  
III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
IV. Koordinator : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
V. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
VI. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung  
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung  
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung  
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
6. Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
7. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
8. Kepala Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
9. Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
10. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
11. Kepala Bagian Bina Program Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
12. Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung  
13. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung  
14. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung  
15. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung  
16. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung  
17. Kasubbag. Kebijakan Daerah Wilayah I Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
18. Kasubbag. Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
19. Kasubbag. Kebijakan Daerah Wilayah III Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
20. Kasubbid. Evaluasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

22. Kasubbag. Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
23. Kasubbag. Pencatatan Non APBD dan Pembinaan /Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
24. Kasubbag. Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Penyertaan Modal dan PPK-BLUD Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
25. Kasubbag. Pencatatan, Verifikasi dan Pelaporan APBD Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
26. Kasi. Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
27. Hernita, SH.,MH  
(JFU Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
28. Chandra Agung  
(JFU Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
29. Yusrizal, S.Sos.,MM  
(JFU Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
30. Murty Suryandari, S.Sos  
(JFU Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
31. Noor Daniyana, SE.,M.Sak.,Akt  
(JFU Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
32. Yuyun Sulaisih  
(JFU Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
33. Aris Munandar, SH.,MM  
(JFU Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
34. Ranny Puspasari, SH.,MH  
(JFU Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
35. Mughni Emirhan, S.IP.,MM  
(JFU Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
36. Yunani, SE  
(JFU Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
37. Reffi Rizki Dwi Putri, SE  
(JFU Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
38. Dian Evylia Christanti, SE.,MM  
(JFU Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**